

PERGANTIAN IDENTITAS DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

Muhammad Syauqi Farid, Akmal Nuari, Rifqi Adzkiyya HLM A, Jejen Jaenudin
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung
muhammadsyauqifarid@gmail.com

ABSTRAK

Identitas adalah suatu hlm yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan seseorang, apabila seseorang merasa identitas yang lamanya tidak dapat membuat dirinya menggapai keinginan yang sudah lama di-inginkan, seperti hlmnya perkawinan atau pernikahan. Pergantian identitas yang dimaksud dalam pembahasan ini berupa "nama" seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang dengan sengaja ingin di ubah guna mendapatkan restu sehingga keinginan berupa pernikahan dapat berlangsung. maka pembahasan dalam hlm ini akan terfokus dalam mencari dan meneliti bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif menanggapi dan menelaah kasus ini sehingga dapat memberikan solusi yang optimal dan dampak hukum yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode studi pustaka dengan sumber dan jenis data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum perkawinan di Indonesia. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian identitas dalam hlm nama tidak mengubah sahnya perkawinan hanya saja harus diperbaiki secara administratif, sedangkan jika identitas itu mengubah agama atau keyakinan akan memiliki akibat hukum pada status perkawinan.

kata kunci: identitas, nama, perkawinan.

ABSTRACT

Identity is a very important thing in the survival of a person's life, if a person feels that his old identity cannot make himself achieve a long-desired desire, such as marriage or marriage. The change of identity referred to in this discussion is in the form of the "name" of someone who will carry out a marriage which deliberately wants to be changed in order to get the blessing so that the desire in the form of marriage can take place. so the discussion in this case will focus on finding and researching how the views of Islamic law and positive law respond and examine this case so that it can provide optimal solutions and the right legal impact. The method used in this research is normative juridical with literature study method with sources and types of data in the form of applicable laws and regulations related to marriage law in Indonesia. The results of this study indicate that the change of identity in terms of the name does not change the validity of the marriage, it only has to be administratively corrected, whereas if the identity changes religion or belief it will have legal consequences on marital status.

keywords: identity, name, marriage.

A. PENDAHULUAN

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*” (Qs. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjadi dasar legalitas pencatatan dalam aspek muamalah, juga dapat menjadi salah satu payung hukum dari pencatatan perkawinan. walaupun secara jelas tidak ditemukan dalil yang spesifik menyebutkan berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akan tetapi aspek masalah yang dapat dihadirkan dalam pencatatan perkawinan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam aturan di negara khususnya di Indonesia.

Dalam setiap kelompok atau individu memiliki sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah usaha untuk dikenal oleh pihak lain, dan pengenalan tersebut terjadi dengan berbagai cara atau usaha, sampai kemudian dikatakan sebagai identitas kelompok atau identitas individu. Jadi, identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.¹ identitas menjadi sangat penting bagi seseorang untuk

¹ Tajfel, HLM and Turner, J.C. (1986) The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. *Psychology of Intergroup Relations*, 5, 7-24

menjadi pembeda dirinya dengan yang lain, “Nama” merupakan salah satu bentuk identitas yang juga dapat menjadi tanda pengenal bagi dirinya, dengan mengetahui nama seseorang terkadang kita juga dapat mengetahui identitas lain orang tersebut seperti agama, status sosial dan lain-lain. Pergantian identitas seperti nama bisa dilakukan apabila seseorang memutuskan untuk berganti identitas seperti pindah agama dan lain-lain dengan beberapa cara dan prosedur tertentu, dan dalam islam pun seorang muslim dibolehkan dalam mengganti nama pemberian orang tuanya dengan nama yang lebih bagus dan mengandung arti yang baik.²

Pergantian identitas tersebut akan memuat nama ataupun identitas lainnya seperti agama, walaupun kebebasan beragama telah dijamin oleh undang-undang yaitu dalam UUD 45 Pasal 28E. Maka dari hlm tersebut akan dibahas berkaitan dengan perubahan identitas dan akibat hukumnya dengan pencatatan perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan berdasarkan kepada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang didapatkan secara online berupa jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi. Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.³

² “Masalah Pergantian Nama dalam Pencatatan Perkawinan - Klinik Hukumonline”

³ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami*”. (Jurnal Ilmiah Fenomena), Vol. XIV, No. 1, (Mei,

Peristiwa perkawinan adalah Ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁴

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.⁵ Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah

Pada zaman dahulu tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya Sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehlmalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'I yang dikaruniakan Allah Swt. Kepada pasangan yang bersangkutan.⁶

Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, walimah dianggap sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua

2016) Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, hlm 1436. <http://unars.ac.id/jurnal/berita-381tinjauan-undangundang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terhadap-perkawinan-poligami.html>

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., hlm 91

⁵ Esty Indrasari, *Pencatatan Perkawinan*, 2016, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>,

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan TidakDicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 146.

mempelai telah melangsungkan akad perkawinan, oleh karena itu walimah bisa disebut sebagai pencatatan perkawinan pada zaman dahulu, dengan arti kedua mempelai tidak menikah secara sirri⁷.

Sebuah perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1) *Peraturan syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, demhan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan Kabul dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, dan berakal. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur pembentuknya telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga hlmal bergaul layaknya suami dan istri.
- 2) *Peraturan yang bersifat tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrative, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di Lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hlm-hlm yang

⁷ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.⁸

Dengan demikian menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat *tawsiqiy* yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa pernikahan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum Tentang Administrasi

Data base yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sipil. Hal ini diduga disebabkan antara lain karena dokumen kependudukan masih terbatas manfaatnya, manfaat dokumen kependudukan hanya mempunyai arti bilamana penduduk berurusan dengan pelayanan public seperti mengurus sekolah asuransi, kepegawaian SIM, perbankan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak pernah berurusan dengan pelayanan publik, maka dokumen kependudukan dinilai tidak mempunyai manfaat. Disamping dalam mengurusnya melalui prosedur yang tidak mudah, memakan waktu dan biaya. Kemungkinan lain adalah, penduduk benar-benar tidak mengerti arti penting data dan dokumen penduduk bagi individu, dan keluarga serta Negara.

Akta kelahiran yang merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia hendaknya diselenggarakan

⁸ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. 1. hlm 33-34

sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seseorang dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran dijelaskan tentang siapa nama orangtua baik ayah maupun ibunya, jika seorang ibu melahirkan tanpa di ketahui ayahnya atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam menentukan status keperdataan anak tersebut tetap dicatatkan kelahirannya sehingga dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan hanya akan dicantumkan nama ibunya saja. Dalam hlm ini anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pelaksanaan pencatatan demikian dalam rangka memberikan pemenuhan hak-hak administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pencatatan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun lebih tidak perlu lagi menggunakan penetapan pengadilan setempat melainkan hanya menggunakan Surat Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat dalam hlm ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dibuatlah Surat Edaran Menteri dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa : Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehubungan dengan hlm tersebut, Bupati/Walikota diarahkan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, segera menyesuaikan tatacara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :

- 1) Sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- 2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- 3) Pencatatan kelahiran tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 20018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Faktor Penyebab Perubahan Nama Pada Seseorang

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sahlm Hlm ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sahlm Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama

anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hlm kepentingan masing-masing.

Penetapan Pengadilan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang Permohonan Ganti Nama. Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai permohonan ganti nama di atas, hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Pemohon diijinkan untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Nomor. AL 8500049097 tertanggal 5 Mei 2009 untuk anak bernama AISYATUSSOLEHAH yang semula, nama ibu bernama Sishilawati menjadi bernama Sisilawati dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL 8500049097 tertanggal 5 Mei 2009⁹.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri Mataram dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang Permohonan Ganti Nama

4. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran

Nama adalah suatu hlm yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal. Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hlm tersebut akan berakibat fatal didalam hukum apabila orang tersebut salahdalammenyebutkannamaasli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum.Konsekuensihukumatas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukumkeperdataandan hukum administrasi.

Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP, perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

5. Akibat Hukum bagi perubahan identitas agama bagi pasangan yang telah menikah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peraturan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan selain ditentukan pada aspek pemenuhan rukun dan syarat yang ditetapkan agama dan keyakinannya masing-masing, juga dicatatkan menurut aturan negara yang berlaku sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi dan memenuhi asas kepastian hukum.

Dalam hal perubahan identitas yang termasuk keyakinan atau agama jelas akan kembali kepada aturan agama masing-masing. Jika agamanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang dilaksanakan pada dua orang yang berbeda keyakinan maka secara otomatis akan mengubah status perkawinan dan berakibat pada kedudukan hukum dan pencatatan perkawinannya melalui institusi yang berwenang memutuskannya. Sebagai contoh dalam hukum Islam khususnya berdasarkan fatwa MUI yang melarang perkawinan beda agama di Indonesia menjadikan, pengurusan berkaitan penyelesaian perkara ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang

berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

D. SIMPULAN

Dapat diketahui bahwa faktor kesalahan dalam pencatatan dalam akta kelahiran sering terjadi dan dialami masyarakat biasanya disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil atau kemungkinan lain kesalahan pencatatan awal dari bidan dimana sang anak dilahirkan, yang kemudian ketika diserahkan ke disdukcapil memang sudah terjadi kesalahan di awal penyerahannya. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akta kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang perlu disampaikan yaitu pegawai pencatatan akta kelahiran atau bidan harus lebih teliti dan fokus dalam mencatat dan menyerah kan akta kelahiran seseorang anak karena kesalahan pada akta tersebut akan berdampak pada sang anak. Untuk majelis hakim dalam menangani suatu permohonan pergantian redaksi nama atau tahun di akta kelahiran haruslah mempertimbangkan aspek hukum dan juga aspek sosial untuk kepentingan anak yang akan berdampak positif ataupun berdampak negatif dikemudian hari dan untuk kepentingan dan masa depan sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Esti Indrasari. (2016). *Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.
- Neng Djubaidahlm (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria Effendi M. Zein. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Tajfel HLM , Turner. (1986). *The Sosial Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup Relations, 7-24*.
- Tedjo Asmo Sugeng, Dicky Edwin Kusuma. (2016). Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. XIV, NO.1*, 1436.

